



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Dian Saputra Alias Putra Bin Mukhardi
Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan
Umur/Tanggal lahir : 36/14 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kelurahan Gg. Keruing 4 B Rt. 011 Rw. 004
Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang
Anggang Kota Banjarbaru dan Jl. Sukamaju
Komplek Sukses Mandiri No. 39 Kelurahan
Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang
Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rizky Dian Saputra Alias Putra Bin Mukhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Kuasanya Henrika Radixa Faleriana, S.H. dan Seven Febrina Lumbatobing, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H. dan Rekan di Jalan Komplek

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlina Jaya I F/10 Rt.016 Rw.02 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Maret 2021 Nomor 49/Pen.Pid/2021/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Adan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY DIAN SAPUTRA alias PUTRA Bin MUKHARDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKY DIAN SAPUTRA alias PUTRA Bin MUKHARDI** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) **subsider 4 (empat) bulan penjara.**
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,02 gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek MOMOKATO warna biru
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih silver

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RIZKY DIAN SAPUTRA alias PUTRA Bin MUKHARDI** pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** sekitar jam **16.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kilometer 19 Gang Suka Maju RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020** sekitar jam **10.00 WITA** sdr. **WAHYU** (Daftra Pencarian Orang) menghubungi terdakwa **RIZKY DIAN SAPUTRA alias PUTRA Bin MUKHARDI** melalui handphone dan minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. **WAHYU** (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Pos Polisi di Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kerumah sdr. **REHAN** (DPO) di Jl. Kelurahan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda **SUZUKI SPIN** warna hitam Kemudian terdakwa membeli kepada sdr. **REHAN** (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. **REHAN** (Daftar Pencarian Orang) di Jl. Kelurahan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru :

Pertama : pada akhir bulan **Oktober 2020** sekitar jam 17.30 WITA terdakwa membeli kepada sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kumpulan antara : terdakwa, saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)** dan sdr. **HARIS**, dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumah sdr. **REHAN** (DPO).

Kedua : pada pertengahan bulan **November 2020** sekitar jam 17.30 WITA, terdakwa membeli kepada Sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang kumpulan antara : terdakwa, saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)** dan sdr. **WAHYU**, dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumah sdr. **WAHYU** (DPO)

Ketiga : 3 minggu yang lalu sekitar jam 17.30 WITA terdakwa membeli kepada Sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang kumpulan antara : terdakwa, saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)** dan sdr. **WAHYU**, dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumah sdr. **WAHYU** (DPO)

Keempat : pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** sekitar jam 16.00 WITA terdakwa membeli kepada sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. **WAHYU** (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah sdr. **WAHYU** (DPO).

- Bahwa seminggu sebelum kejadian sekitar jam 17.30 WITA, terdakwa membeli kepada Sdr. **IWAN** (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan antara : terdakwa, saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)** dan sdr. **WAHYU**, dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumah sdr. **WAHYU** (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan kepada sdr. **IWAN** (DPO) sudah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari membeli, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu gratis.

- Kemudian pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** sekitar jam **16.30 WITA** bertempat bertempat di Jl. Ahmad Yani Kilometer 19 Gang Suka Maju RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.**, dan saksi **HARIS SAPUTRA, SH.** melakukan penangkapan terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- **2 (dua) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan **berat bersih 0,02 gram.**

- 1 (satu) lembar plastik klip.

- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek MOMOKATO warna biru.

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna putih dan silver.

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan diselipkan / disimpan kembali dilipatan (kantong) bawah sebelah kanan celana panjang Jeans merek MOMOKATO warna biru yang kenakan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 11087/NNF/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Nomor Sampel : 22014/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kotor 0,011

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb



gram milik terdakwa adalah **positif** mengandung **Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk **diserahkan dan dikonsumsi** bersama-sama dengan **sdr. WAHYU** (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu **tidak ada memiliki ijin** dari pihak yang berwenang, **tanpa resep dokter** dan **bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.--
SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **RIZKY DIAN SAPUTRA alias PUTRA Bin MUKHARDI** pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** sekitar jam **16.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kilometer 19 Gang Suka Maju RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa : 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020** sekitar jam **10.00 WITA** sdr. **WAHYU** (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa **RIZKY DIAN SAPUTRA alias PUTRA Bin MUKHARDI** melalui handphone dan minta dicarikan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. **WAHYU** (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa di Pos Polisi di Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah sdr. **REHAN** (DPO) di Jl. Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda **SUZUKI SPIN** warna hitam Kemudian terdakwa membeli kepada sdr. **REHAN** (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. **REHAN** (Daftar Pencarian Orang) di Jl. Kelurahan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru :

Pertama : pada akhir bulan **Oktober 2020** sekitar jam 17.30 WITA terdakwa membeli kepada sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kumpulan antara : terdakwa, saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)** dan sdr. **HARIS**, dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumah sdr. **REHAN** (DPO).

Kedua : pada pertengahan bulan **November 2020** sekitar jam 17.30 WITA, terdakwa membeli kepada Sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang kumpulan antara : terdakwa, saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)** dan sdr. **WAHYU**, dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumah sdr. **WAHYU** (DPO)

Ketiga : 3 minggu yang lalu sekitar jam 17.30 WITA terdakwa membeli kepada Sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang kumpulan antara : terdakwa, saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)** dan sdr. **WAHYU**, dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumah sdr. **WAHYU** (DPO)

Keempat : pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** sekitar jam 16.00 WITA terdakwa membeli kepada sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 2 (dua) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. **WAHYU** (DPO) dengan maksud untuk dikonsumsi di rumah sdr. **WAHYU** (DPO).

- Bahwa seminggu sebelum kejadian sekitar jam 17.30 WITA, terdakwa membeli kepada Sdr. **IWAN** (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang kumpulan antara : terdakwa, saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb



dan sdr. **WAHYU**, dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumah sdr. **WAHYU** (DPO).

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. **REHAN** (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan kepada sdr. **IWAN** (DPO) sudah sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari membeli, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu gratis.

- Kemudian pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** sekitar jam **16.30 WITA** bertempat bertempat di Jl. Ahmad Yani Kilometer 19 Gang Suka Maju RT. 11 RW. 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan petugas Kepolisian Resort Banjarbaru diantaranya : saksi **MUHAMMAD ZAKIR, SH.**, dan saksi **HARIS SAPUTRA, SH.** melakukan penangkapan terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- **2 (dua) lembar plastik klip** yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan **berat bersih 0,02 gram**.

- 1 (satu) lembar plastik klip.

- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek MOMOKATO warna biru.

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna putih dan silver.

- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip dan diselipkan / disimpan kembali dilipatan (kantong) bawah sebelah kanan celana panjang Jeans merek MOMOKATO warna biru yang dikenakan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : 11087/NNF/2020, tanggal 22 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Nomor Sampel : 22014/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kotor 0,011 gram milik terdakwa adalah **positif** mengandung **Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- bahwa maksud dan tujuan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk **dikonsumsi** bersama-sama dengan saksi **RAMLI alias ALI Bin KURSANI (Alm)**, sdr. **WAHYU (DPO)** atau sdr. **REHAN (DPO)** .

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu **tidak ada memiliki ijin** dari pihak yang berwenang, tanpa resep dokter dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Zakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan A. Yani Km.19 Gg. Suka Maju Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami terlebih dahulu memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan terhadap Terdakwa;
- -Bawa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek MOMOKATO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan silver;
- Bahwa berawal dari kami mau kembali ke Polres Banjarbaru karena selesai melakukan giat operasi kejahatan, lalu diperjalanan kami ditabrak menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ramli als Ali bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kursani (alm) yang sedang membonceng Terdakwa, atas hal tersebut lalu kami melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba pada diri Terdakwa, kemudian atas hal tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa membenarkan hal tersebut. Lalu Terdakwa beserta barang bukti kami amankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk diserahkan dan akan dipergunakan bersama-sama dengan Sdr. Wahyu, yang awalnya Sdr. Wahyu meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan orang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas hal tersebut Terdakwa menghubungi dan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rehan, kemudian rencananya setelah selesai mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa mau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Wahyu, namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat mau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Wahyu;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram yang mana disimpan didalam 1 (satu) lembar plastik klip, kemudian sabu-sabu yang berada didalam plastik klip tersebut Terdakwa simpan kembali dilipatan celana bawah sebelah kanan yang mana celana tersebut Terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan silver langsung disita dari Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Rehan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang milik Sdr. Wahyu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Wahyu, namun Terdakwa juga pernah sebelumnya menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Wahyu;

- Bahwa dilakukan test urine dan hasilnya positif;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan ia kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ia keberatan dengan keterangan dari Saksi tersebut, yaitu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak ada menabrak Saksi M. Zakir atau anggota polisi lainnya, namun pada saat kejadian kami dihadang oleh anggota polisi pada saat melintas ditempat kejadian;
2. Terdakwa tidak pernah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Wahyu;

Atas pertanyaah Hakim Ketua, Saksi maupun Terdakwa tetap pada keterangannya masing-masing;

2. Saksi Ramli als Ali Bin Kursani Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan A. Yani Km.19 Gg. Suka Maju Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.10 Wita ada datang Terdakwa mendatangi saksi yang sedang bekerja ditempat orang jual kayu dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan kerumah Sdr. Wahyu, atas hal tersebut lalu saksi antarkan Terdakwa kerumah Sdr. Wahyu menggunakan sepeda motor milik saksi dan sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan A. Yani Km19 Gg. Sukamaju Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi bersama Terdakwa bertabrakan dengan seseorang yang ternyata adalah anggota kepolisian, lalu mereka menggeledah saksi dan Terdakwa. atas diri Terdakwa ternyata ditemukan yang diduga narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya saksi tidak tahu yang mana disimpan dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang disimpan dilipatan celana bawah sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan silver juga langsung disita dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa pergi kerumah Sdr. Wahyu, namun pada saat Terdakwa tertangkap pihak kepolisian dan saksi mendengar Terdakwa memberikan keterangan dengan pihak kepolisian bahwa akan mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu Sdr. Wahyu untuk dipergunakan bersama-sama ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun pada saat kejadian saksi tidak tahu bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi dalam bekerja dalam hal angkutan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ijin Terdakwa dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan ia kooperatif

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena ditemukannya narkoba jenis sabu pada saat kejadian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan A. Yani Km.19 Gg. Suka Maju Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal dari Sdr. Wahyu menghubungi Terdakwa melalui handphone dan minta dicarikan sabu-sabu dan bilang "ayo kita makai sabu-sabu" lalu Terdakwa bilang Terdakwa tidak punya uang, lalu Terdakwa bilang pakai uang Terdakwa saja untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa melalui isterinya menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi Sdr. Rehan untuk membeli sabu, setelah sabu Terdakwa dapatkan lalu Terdakwa minta tolong kepada Terdakwa Ramli untuk diantarkan kerumah Sdr. Wahyu untuk mengantarkan narkoba jenis sabu atas pesanan Sdr. Wahyu tersebut dan disaat perjalanan menuju rumah Sdr. Wahyu kami dicegat oleh pihak kepolisian di jalan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ramli, dan ditempat kejadian tersebut ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek MOMOKATO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan silver;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Wahyu penggunaan bersama-sama;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Wahyu;
 - Terdakwa kenal dengan Sdr. Rehan karena jarak rumah Sdr. Rehan dekat dengan tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa jumlah uang yang diserahkan Sdr. Wahyu untuk membeli narkoba jenis sabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa hanya dijanjikan akan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Wahyu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No LAB : 11807/NNF/2020 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris bahwa barang bukti Nomor 22014/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar terdapat kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,02 gram
2. 1 (satu) lembar plastik klip
3. 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek MOMOKATO warna biru
4. 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih silver

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.30

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Wita di Jalan A. Yani Km.19 Gg. Suka Maju Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.10 Wita Terdakwa mendatangi saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** yang sedang bekerja ditempat orang jual kayu dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** untuk diantarkan kerumah Sdr. Wahyu, atas hal tersebut lalu saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** mengantarkan Terdakwa kerumah Sdr. Wahyu menggunakan sepeda motor milik saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** dan sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan A. Yani Km19 Gg. Sukamaju Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** bersama Terdakwa bertabrakan dengan seseorang yang ternyata adalah anggota kepolisian, lalu mereka menggeledah saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** dan Terdakwa. atas diri Terdakwa ternyata ditemukan yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek MOMOKATO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. REHAN (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan kepada sdr. IWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu karena dimintai tolong oleh sdr Wahyu untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai imbalannya Terdakwa bersama dengan saksi Ramli dan sdr Wahyu memakai bersama-sama
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subyek / pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Jadi setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Rizky Dian Saputra Alias Putra Bin Mukhardi** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang –Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya unsur “setiap Orang” telah terpenuhi adanya ;

Unsur ke-2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;



Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan A. Yani Km.19 Gg. Suka Maju Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 16.10 Wita Terdakwa mendatangi saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** yang sedang bekerja ditempat orang jual kayu dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** untuk diantarkan kerumah Sdr. Wahyu, atas hal tersebut lalu saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** mengantarkan Terdakwa kerumah Sdr. Wahyu menggunakan sepeda motor milik saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** dan sekitar pukul 16.30 Wita di Jalan A. Yani Km19 Gg. Sukamaju Rt.011 Rw.003 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** bersama Terdakwa bertabrakan dengan seseorang yang ternyata adalah anggota kepolisian, lalu mereka mengeledah saksi **Ramli als Ali Bin Kursani Alm** dan Terdakwa. atas diri Terdakwa ternyata ditemukan yang diduga narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram dan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek MOMOKATO warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih dan silver;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. REHAN (DPO) sebanyak 4 (empat) kali dan kepada sdr. IWAN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali; bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu karena dimintai tolong oleh sdr Wahyu untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagai imbalannya Terdakwa bersama dengan saksi Ramli dan sdr Wahyu memakai bersama-sama

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi / menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk m mengkonsumsi / menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis sabu,narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa



mengonsumsi / menggunakan sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor LAB : **11087/NNF/2020**, tanggal **22 Desember 2020** yang ditandatangani oleh pemeriksaan IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan nomor sampel : **22014/2020/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kotor 0,011 gram **milik terdakwa** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamin**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I;"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek MOMOKATO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan, Narkoba ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Dian Saputra Alias Putra Bin Mukhardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,02 gram
 - 1 (satu) lembar plastik klip
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans merek MOMOKATO warna biru

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih silver

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SARAI DWI SARTIKA, S.H., FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRAYAGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh DEWI AGUSTIANYANDARINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.